



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 215/Pdt.G/2020/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Lahir di Denpasar, tanggal 1 Juli 1997, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Lahir di Jember, tanggal 13 Februari 1996, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2020 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps., tanggal 02 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 17 Februari 2019, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0032/03/II/2019, tertanggal 18 Februari 2019;

Hal. 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2020 dan berada di bawah asuhan Penggugat;
 3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak bulan Agustus tahun 2019 Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat;
 - b. Tergugat tidak lagi perhatian terhadap Penggugat seperti Tergugat tidak mau menemani Penggugat ketika periksa atau sakit;
 - c. Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
 4. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Januari tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
 5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berusaha musyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
 6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 7. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara yang diterangkan dengan surat pernyataan tidak mampu yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Serangan No: 000/205/VI/2020;
 8. Bahwa Penggugat hanya bekerja sebagai penjual Kerupuk yang penghasilan kotornya sekitar Rp. 1.000.000,- perbulan dan Penggugat memiliki usaha tersebut juga untuk membantu ekonomi keluarga sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps. Tanggal 06 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat serta memberi ralat atas gugatannya sebagai berikut:

1. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2020;
2. Bahwa nama anak Penggugat dan Tergugat yang benar adalah **ANAK 1**;
3. Mohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadlonah anak bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2020;

Hal. 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, ternyata Ketua Pengadilan Agama Denpasar telah menetapkan untuk menerima permohonan Penggugat berperkara secara Cuma-Cuma dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor: 215/Pdt.g/2020/PA. Dps. Tanggal 02 Juli 2020 dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Denpasar Tahun anggaran 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Foto Kopi KTP. Nomor: 5171034107970002, tanggal 10 Januari 2018 atas nama **Penggugat**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0032/03/II/2019, tertanggal 18 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan Surat Keterangan Nomor: 000/205/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, tempat lahir di Denpasar, tanggal 08 Agustus 1970, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 17 Februari 2019;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2020 dan berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat tidak lagi perhatian terhadap Penggugat seperti Tergugat tidak mau menemani Penggugat ketika periksa atau sakit, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa Penggugat saat ini tidak bekerja, hanya membantu ibunya menggoreng krupuk;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

SAKSI 2, tempat lahir di Denpasar, tanggal 26 Maret 2001, agama Islam, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat, mengenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 17 Februari 2019;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan memiliki 1 (satu) orang

Hal. 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2020 dan berada di bawah asuhan Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat tidak lagi perhatian terhadap Penggugat seperti Tergugat tidak mau menemani Penggugat ketika Periksa atau sakit, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa Penggugat saat ini tidak bekerja, hanya membantu ibunya menggoreng krupuk;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps. Tanggal 06 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil *secara resmi* dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak layak dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar

Hal. 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 17 Februari 2019, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2020 dan berada di bawah asuhan Penggugat, sejak bulan Agustus tahun 2019 Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat tidak lagi perhatian terhadap Penggugat seperti Tergugat tidak mau menemani Penggugat ketika Periksa atau sakit, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, pada bulan Januari tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) yang merupakan alat bukti Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat di Denpasar bertempat tinggal di DENPASAR, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Februari 2019, di catat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 (Asli surat keterangan tidak mampu Penggugat yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Serangan, Kecamatan

Hal. 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali) yang merupakan akta dibawah tangan yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pejabat setempat menilai bahwa Penggugat adalah termasuk orang yang tidak mampu, atas bukti surat P-3 tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor: 215/Pdt.g/2020/PA. Dps. Tanggal 02 Juli 2020, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraian, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hal. 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P.1 dan P.2, juga dihubungkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 17 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2020 dan berada di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2019 Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan: Tergugat kurang bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat, Tergugat tidak lagi perhatian terhadap Penggugat seperti Tergugat tidak mau menemani Penggugat ketika periksa atau sakit, Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain;
4. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi berada dalam satu rumah sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa Penggugat saat ini tidak bekerja, hanya membantu ibunya menggoreng krupuk;
6. Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, pula telah

Hal. 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya bahkan pada tahap Kesimpulannya Penggugat tetap bersikeras minta cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaraman/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, utamanya bagi Penggugat, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berpisahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling

Hal. 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وإن أشد عدم رغبة الزوج في تزوجها طلق عليه القاضي طلقاً واحداً

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki laki kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 / Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuh talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sebagaimana gugatan Penggugat pada posita angka 2, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2020, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon ditetapkan hak asuh terhadap anak bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2020, hal ini dikarenakan anak tersebut selama ini ikut Penggugat, Penggugat sanggup memelihara anak tersebut serta anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;

Hal. 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi dimuka persidangan yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orang tualah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat AtTahrim ayat 6 : Artinya : *"Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka"*, dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

Hal. 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang - Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapanya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat "* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya"*;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI diatas dapat dibenarkan dengan memahami secara a contrario (*maffhum mukhalafah*) ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapanya berbunyi sebagai berikut: ayat (1) *Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: (a). mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b). menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat*

Hal. 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minatnya; dan (c). mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; ayat (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain memahami secara a contrario (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *ayat (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (a). diskriminasi; (b). eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; (c). penelantaran; (d). kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; (e). ketidak-adilan; dan (f). perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman;*

Menimbang, bahwa terhadap anak bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2020, anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini dipelihara Penggugat, juga Penggugat tidak ada hal-hal yang mengakibatkan terhalang untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan atas anak kandungnya, serta Penggugat sanggup untuk membiayai anak tersebut, maka berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “(a). *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan

Hal. 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan anak bernama **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2020 berada di bawah hadhanah atau Hak Pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, akan tetapi Penggugat harus memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat atau ayah kandung dari anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, namun apabila Penggugat tidak memberikan kesempatan atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan Tergugat dapat menuntut di Pengadilan Agama dan terhadap hak asuh anak yang dikabulkan Majelis Hakim ini dapat dipertimbangkan beralih hak pengasuhan itu dari Penggugat ke Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 215/Pdt.G/2020/PA.Dps. tanggal 02 Juli 2020 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Penggugat diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2020;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Hal. 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Februari 2020, berada dalam asuhan Penggugat;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Denpasar tahun 2020 ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurkamah SH. MH.** dan **H. Sudi SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nurkamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

H. Sudi SH.

Hal. 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Hal. 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan: Rp. 244.000,-
- Materai: Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Dps.